



**PUTUSAN**

**Nomor:101/PID.SUS/2020/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHSAN;
2. Tempat lahir : Gegutu Reban;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/18 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Gang Niaga 4 Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Griya Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa MAHSAN tidak ditahan:

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya **EDDY KURNIADY, S.H., dan MARHAENY, S.H.** Penasihat Hukum pada kantor ADVOKAT & Consultan HUKUM, **EDDY KURNIADY, S.H., & REKAN** yang beralamat di Jalan Gunung Kawi N0 1 Dasan Agung Baru Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/SK.PID/ADV.EK/IX/2020, tanggal 14 September 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 630/Pid.Sus./2020/PN.Mtr tanggal 24 Nopember 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

**Menimbang, bahwa** Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa MUHSAN, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam

*Halaman 1 dari 6 Putusan No.101/PID.SUS/2020/PT MTR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jln. Diponegoro Gg. Niaga 4, Dsn. Gegutu Reban, Ds. Dasan Griya, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram ***“telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar)***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita telah dilakukan penindakan oleh Dit Reskrimsus Polda NTB dan mengamankan sediaan farmasi/kosmetik yang diduga tidak/tanpa izin edar yang diperdagangkan di toko Hana Shop, yang bertempat di Jln. Diponegoro Gg. Niaga 4, Dsn. Gegutu Reban, Ds. Dasan Griya, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat milik terdakwa MUHSAN
- Bahwa penindakan dilakukan oleh Dit Reskrimsus Polda NTB dengan menunjukkan surat perintah tugas, telah ditunjukkan dan dibaca kepada terdakwa MUHSAN, serta didampingi/disaksikan oleh Kepala Lingkungan Dsn. Gegutu Reban, Ds. Dasan Griya, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa barang sediaan farmasi/kosmetik jenis cream HN siang dan malam tidak memiliki izin edar yang diamankan/disita yaitu :
  - Cream paket kecil sebanyak 269 paket.
  - Cream paket besar sebanyak 19 paket.
  - Cream siang sebanyak 23 biji.
  - Cairan tuner sebanyak 21 biji.
  - Sabun 24 biji.
- Bahwa terdakwa MUHSAN mulai berbisnis/menjual sediaan farmasi/kosmetik tersebut sekitar tanggal 20 Desember 2019, yang mana terdakwa MUHSAN memperdagangkan dengan cara menggunakan medsos melalui facebook untuk mempermudah kepada konsumen/pembelinya.
- Bahwa sediaan farmasi/kosmetik jenis Cream siang HN (Heti Nugraha) siang dan malam serta pembersih kulit dan bulu didapatkan/dipesan melalui aplikasi shopie “Cantik Ols” yang beralamatkan di Bandung Jawa Barat.

Halaman 2 dari 6 Putusan No.101/PID.SUS/2020/PT MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHSAN mendapatkan dengan cara memesan kosmetik menggunakan aplikasi yang telah di download di HP dan akun yang digunakan oleh terdakwa MUHSAN adalah "Udin Shop".
- Bahwa terdakwa MUHSAN membeli Cream HN yang melalui aplikasi shopie sebanyak 2 kali yaitu :
  - Pada tanggal 20 Desember 2019 sebanyak 5 (lima) paket yang mana dalam 1 (satu) paket berisi 4 (empat) macam/jenis Cream yaitu Cream Malam, Cream Siang, Sabun dan Tuner.
  - Pada tanggal 10 Januari 2020 sebanyak 300 (tiga ratus) paket yang mana dalam 1 (satu) paket berisi 4 (empat) macam/jenis Cream yaitu Cream Malam, Cream Siang, Sabun dan Tuner.
- Bahwa kosmetik jenis Cream HN Siang dan Malam yang dibeli melalui aplikasi shopie ke akun "cantik ols" dan dijual menggunakan facebook yaitu:
  - Untuk paket kecil dibeli dengan harga Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim, total harga Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya dijual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - Untuk paket besar dibeli dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim maka total harga 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya dijual dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pengiriman atas barang berupa kosmetik yang dibeli melalui akun Cantik Ols tersebut yaitu melalui ekspedisi JNE dengan resi pengiriman yaitu KDRAC01042037720 pada tanggal 20 Desember 2019. Sedangkan untuk yang kedua yaitu dikirim melalui jasa pengiriman Indah Yatama Logistik yang sebagai pengirimnya atas nama Keiysha dengan nomor resi BDO&0044845. Sedangkan pembayarannya dengan cara menransfer ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0142801481053 atas nama MEI RANTI.
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik Pasal 3 ayat (1) bahwa Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 3 dari 6 Putusan No.101/PID.SUS/2020/PT MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa** atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 630 / Pid.Sus /2020/PN.Mtr. Tanggal 24 Nopember 2020, yang bunyinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHSAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 269 (dua ratus enam puluh sembilan) paket cream HN (paket kecil) yang terbungkus dalam plastic warna pink, yang berisikan 4 (empat) macam yaitu cream siang, malam, sabun dan toner;
  - 19 (Sembilan belas) paket cream HN (paket besar) yang terbungkus dalam plastic warna pink yang berisikan 4 (empat) macam yaitu cream siang, malam, sabun dan toner;
  - 23 (dua puluh tiga) buah cream HN;
  - 21 (dua puluh satu) buah toner HN;
  - 24 (dua puluh empat) buah sabun HN;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Menimbang, bahwa** terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 630 /PID.Sus/2020 /PN.Mtr tanggal 24 Nopember 2020 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 630/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

**Menimbang, bahwa** sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori bandung ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 630/Pid.Sus/2020/PN. Mtr, masing-masing tanggal 4 Desember 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada

Halaman 4 dari 6 Putusan No.101/PID.SUS/2020/PT MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa selama 7(tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, terhitung sejak tanggal diberitahukan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, yang ternyata berdasarkan Surat Keterangan Tidak mempergunakan Kesempatan Untuk Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, masing-masing pada tanggal 4 Desember 2020 Nomor 630/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, baik Terdakwa/Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum **tidak mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara** sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

**Menimbang, bahwa** permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa** setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 630/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 24 Nopember 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 630/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 24 Nopember 2020 patutlah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya di bebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 5 dari 6 Putusan No.101/PID.SUS/2020/PT MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 630/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 24 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding saja sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 18 Januari 2021** oleh kami **Mas'ud, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Soehartono, S.H., M.Hum.** dan **I Made Suraatmaja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 25 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dan **Kemin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya ;

Hakim Hakim Anggota ;

TTD.

**Soehartono, S.H., M.Hum.**

TTD.

**I Made Suraatmaja, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis;

TTD.

**Mas'ud, S.H., M.,H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Kemin, S.H.**

**Mataram, Januari 2021**

**Untuk Salinan Resmi :**

**Panitera**

**I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.M.H.**

**NIP. 19630424 198311 1 001**

**Halaman 6 dari 6 Putusan No.101/PID.SUS/2020/PT MTR.**